BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Jl. MH. Thamrin No. 34 Ngawi
Telepon: (0351) 447 73 73
Email: panwaskab.ngawi@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 021 /K.JI-17/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020 KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 di wilayah Kecamatan Gerih, perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 442).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, masing-masing atas nama :

1. LASTO LIMA LUBIS;
2. AFA PRASETIYANTO; dan
3. AHMAD KHOIRUL HUDA.

KEDUA : Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai masa tugas sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA,

ABJUDIN WIDIYAS NURSANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr. 1. Ketua BAWASLU Prov. Jatim;
2. Bupati Ngawi;
3. Ketua KPU Kab. Ngawi;
4. Camat Gerih;

Scanned by CamScanner